

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari hubungan hukum perdata yaitu keterkaitan antara seseorang atau lebih dengan seseorang yang lain atau lebih berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, hubungan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari adalah perjanjian, pengertian perjanjian secara umum telah di sebutkan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).¹ Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih, sebagai contoh perjanjian dalam kehidupan sehari –hari adalah perjanjian sewa menyewa, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang di sanggupi oleh pihak yang terakhir itu. Perjanjian Sewa Menyewa di atur dalam Pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUHPerdata.

Dalam melakukan perjanjian harus diperhatikan oleh para pihak yang akan membuatnya, yaitu 4 (empat) syarat terjadinya suatu perjanjian agar perjanjian yang dibuat dapat berkekuatan hukum dan sah sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata², yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUHPerdata tersebut adalah:

1. Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa.
2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Adanya subyek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak

¹ Mutia Silviani, *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek Tanah Yang Masih Berstatus Perkara* (untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum universitas Bhayangkara Jakarta Raya) 2018

² *Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

- maupun tidak bergerak).
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain.
 5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Setelah syarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. Perjanjian sewa menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yaitu perjanjian yang bersifat konsensual. Artinya, perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut ada dua unsur pokok yaitu mengenai barang dan harga sewa. Sehingga para pihak mengikat diri untuk memenuhi suatu prestasi yang menyebabkan timbulnya suatu hubungan hukum diantara para pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban memberikan atau melakukan sesuatu.

Secara Teoritis, tahapan dalam penyusunan perjanjian menurut *Van Dunne* dapat dibedakan menjadi tiga tahap yaitu tahap penyusunan perjanjian, tahap pelaksanaan isi perjanjian dan tahap setelah kontrak dilaksanakan. Perjanjian harus melalui tahap dimana para pihak melakukan perundingan untuk menentukan isi perjanjian yang nantinya akan mereka sepakati termasuk didalamnya mengenai objek perjanjian. Kesepakatan ini merupakan salah satu syarat penting untuk menerbitkan hubungan hukum selain syarat-syarat perjanjian sah dalam Pasal 1320 KUHPerdara para pihak juga harus memperhatikan asas-asas dalam perjanjian.³

Akan tetapi dalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi dan *overmacht*. *Overmacht* atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena

³ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 190.

kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁴

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi, apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Dalam teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual, hubungan kontraktual timbul karena perjanjian atau karena undang-undang, aturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam KUHPerdara buku ketiga tentang perikatan.

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Pihak kedua yaitu debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana di syaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan, kelalaian dan kesengajaan.⁵ Wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan yang harus dilaksanakan. Pasal 1550 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang menyewakan, yaitu :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;

⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992, hlm.27

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 45

3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan dalam berlangsungnya sewa.

Menurut J. Satrio perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya adalah perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.⁶ Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya, yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah bahwa bilaman dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.⁷

Pada setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain, sehingga dianggap selalu ada prinsip bahwa kedua belah pihak harus secara bersama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Karena itu, tidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan ia sendiri wanprestasi.⁸

Pada kasus penelitian ini adalah Para Pihak membuat Perjanjian pada tanggal 13 Januari 2014 Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11 tentang Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh dalam Rangka Pekerjaan Pengerukan / Penimbunan/ Reklamasi di Teluk Lamong Gresik antara PT Tambang Timah (Persero) Tbk dengan PT Somid Trakonad, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel putusan hakim menyatakan Pihak Penggugat yaitu PT Tambang Timah (Persero) Tbk telah melakukan Wanprestasi dalam isi putusan tersebut, isi Surat perjanjian Sewa Menyewa yang di buat oleh PT Tambang Timah (Persero) Tbk tidak sesuai fakta yang ada di lapangan membuat pihak Tergugat yaitu PT Somid Trakonad merasa di rugikan dan tidak mau membayar sebagian uang Sewa Kapal tersebut dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 241/PDT/2017/PT.DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel.

⁶ J.Satrio, *Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993 ,hal. 191

⁷ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal 43

⁸ H. Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT.Alumni,2004, hal 242

Penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 165 K/Pdt/2018 terkait dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal yang di buat oleh Para Pihak di dalamnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim menyatakan Surat perjanjian Sewa Menyewa tersebut Sah demi Hukum dan berkekuatan Hukum Tetap serta para pihak di dalamnya harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian tersebut dan Pihak Tergugat yaitu PT Somid Trakonad harus membayar Semua uang Sewa Kapal tersebut lalu membayar ganti Rugi atas keterlambatan Pembayaran Sewa Menyewa kapal tersebut dan dinyatakan Pihak Penggugat tidak melakukan Wanprestasi melainkan Pihak Tergugat yang melakukan Wanprestasi.

Setelah diteliti kembali, pada kasus tersebut di atas kedua belah Pihak Penggugat PT Tambang Timah (Persero) Tbk maupun Tergugat PT Somid Trakonad melakukan Wanprestasi dikarenakan kedua Para pihak melanggar isi Surat Perjanjian tersebut. Apabila kedua belah pihak melakukan wanprestasi maka disebut juga *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang artinya adalah suatu tangkisan yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi, eksepsi ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditur akan pemenuhan perikatan, sudah bisa diduga bahwa tangkisan itu hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik Saja.

Dengan adanya kesenjangan antara para majelis hakim tingkat pertama, banding dan kasasi serta adanya kesenjangan antara *das sein* (kenyataan/Putusan Hakim) dan *das sollen* (keharusan/Undang-undang) yang tidak selaras, maka dari itu berdasarkan deskripsi di atas penulis tertarik untuk membahasnya guna penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KAPAL ANTARA PT TIMAH (PERSERO) TBK DENGAN PT SOMID TRAKONAD (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 165 K/Pdt/2018)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis menemukan atau mengidentifikasi adanya beberapa masalah yang timbul di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2018, adapun masalah tersebut antara lain mengenai para pihak dalam perjanjian yang tidak melakukan kewajiban sesuai perjanjian sewa menyewa kapal yang dibuat para pihak. Masalah selanjutnya adalah apakah itikad baik penggugat yaitu mengundang rapat untuk membicarakan keluhan tergugat merupakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini sehingga penggugat dinyatakan tidak melakukan wanprestasi.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum mengatur kedudukan tentang para pihak dalam perjanjian yang saling melakukan Wanprestasi? *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2018)
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2018 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Hukum mengatur kedudukan para pihak yang kedua nya saling melakukan Wanprestasi.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2018

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis dan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi pengemban ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum yang

berkaitan dengan perjanjian, perjanjian sewa menyewa, wanprestasi dan bermanfaat bagi Penulis Sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi langkah awal bagi peneliti dan referensi bagi penelitian sejenis yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan juga masukan, informasi, pertimbangan bagi masyarakat dalam rangka membuat dan melaksanakan perjanjian sewa menyewa dengan memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara, memberikan masukan kepada para pihak dan aparat penegak Hukum dengan mempertimbangkan keyakinannya berdasarkan undang – undang yang berlaku berkaitan dengan kedua para pihak melakukan Wanprestasi.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 *Grand Theory*

Penulis memilih sebagai Teori Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁰

1.4.1.2 *Middle Range Theory*

Penulis memilih Teori Keadilan sebagai *Middle Range Theory* dalam penelitian ini.

Teori Keadilan

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹¹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹²

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensiyang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagaisuatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal 95

¹¹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor (April 2009), hlm. 135.

¹² *Ibid.*, hlm. 139-140.

Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bias bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bias disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatandapat menimbulkan ketidakadilan.¹³

1.4.1.3 *Applied Theory*

Penulis memilih Teori Itikad baik dalam perjanjian sebagai *Applied Theory* dalam penelitian ini.

Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.¹⁴ Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma – norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.¹⁵

¹³ Rahmatillah Wanti, *Makalah Teori Keadilan*, https://www.academia.edu/36528619/MAKALAH_TEORI_KEADILAN, di akses pada tanggal 24 April 2019, 13.00 WIB

¹⁴ Febriana Anggit Sasmita, *Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha dan Investor*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm 94

1.4.2 Kerangka Konseptual


Membatasi istilah yang digunakan dalam penulisan proposal ini dirumuskan pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih.
2. Perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikamatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak lain menyanggupi pembayarannya¹⁶
3. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang artinya adalah suatu tangkisan yang mengatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi, eksepsi ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditur akan pemenuhan perikatan, sudah bisa diduga bahwa tangkisan itu hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik Saja.¹⁷

¹⁶ Resty Sari, *Hukum Perjanjian Sewa Menyewa*,
https://www.academia.edu/16541115/Hukum_perjamjam_sewa_menyewa, di akses pada tanggal 24 April 2019, 12.30 WIB

¹⁷ J. Satrio, *Exceptio Non Adimpleti ontratus*,
www.humonline.com/berita/baca/lt4cdb67c58d247/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-, diakses pada tanggal 07 Maret 2019, 15.00 WIB

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, terlebih dahulu penulis mengemukakan istilah “metedologi” bersal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.¹⁸ Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut, suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu melaksanakan suatu prosedur.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif atau yuridis dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

Data Sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas – asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.²⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam menulis, data yang digunakan adalah data sekunder dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini dan dapat diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*), data sekunder ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

¹⁸ Fathoni Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 1.

¹⁹ Hotman Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm 79

²⁰ *Ibid*, hlm 10

07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 241/PDT/2017/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2018

- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungan dengan bahan hukum primer bahkan yang dapat membantu dalam penelitian ini, menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti Pendapat-pendapat para sarjana hukum perdata, buku-buku hukum perdata, buku-buku tentang perjanjian dan perikatan, buku-buku tentang wanprestasi, jurnal hukum, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah tentang hukum perdata.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu, Bahan Hukum yang memberikan informasi atau keterangan dan petunjuk terhadap bahan-bahan sekunder lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet (*website*).

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proposal skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data – data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²¹

Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.²²

1.5.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif, analisis tersebut dilakukan dengan memilih peraturan-peraturan hukum terkait asas-asas perjanjian dan tentang Perjanjian Sewa Menyewa yang di landasi dengan

²¹ Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al, Elsam dan Huma.2002 hlm73

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia,1990.hlm 112

Wanprestasi, langkah selanjutnya membuat sistematika kaidah-kaidah hukum dalam peraturan tersebut sehingga hasilnya relevan dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di uraikan mengenai perjanjian dalam arti luas dan arti sempit, mengenai syarat sahnya perjanjian, perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa menyewa kapal, wanprestasi dan *Exceptio Non Adimpleti Contractus*.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 165/K/Pdt/2018 yaitu mengenai perjanjian sewa menyewa kapal dimana di dalamnya terjadi wanprestasi yang dilakukan kedua belah pihak serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berupa uraian tentang hasil penelitian mengenai perjanjian sewa menyewa kapal dimana terjadi wanprestasi serta pertimbangan hakim atas penyelesaian hukum dan akibat hukum apabila para pihak yang melakukan wanprestasi dan dikaitkan dengan cara berfikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.

DAFTAR PUSTAKA